



PUTUSAN

Nomor 2233/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK. 3506182107590001, tempat/ tanggal lahir Surabaya, 21 Juli 1959 (umur 63 tahun), agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Perdagangan, bertempat tinggal di XXXX, Kabupaten Kediri, Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Jatmiko Budi Prasetyo,SH**, tempat tinggal di RT. 008 RW. 002 Dusun Wonorejo Desa Kampungbaru Kecamatan Kepung Kabupaten Kediri berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 31 Mei 2023 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dengan nomor 1008/SK/2023 tanggal 10 Juli 2023 sebagai kuasa Pemohon;

melawan

TERMOHON, NIK. 3506184812570003, tempat/ tanggal lahir Kediri, 08 Desember 1957 (umur 65 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Perdagangan, bertempat tinggal di XXXX, Kabupaten Kediri, Jawa Timur, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan kuasa Pemohon dan memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 10 Juli 2023 telah mengajukan permohonan Cerai Talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, dengan Nomor

Hlm. 1 dari 13 hlm._Put. No. 2233/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2233/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr, tanggal 10 Juli 2023 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami Istri yang sah, yang telah melangsungkan Perkawinan secara Islam yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Akta Nikah, sebagaimana Surat Keterangan Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kepung Kabupaten Kediri pada tanggal 6 Juli 2023 dengan Nomor B-121/Kua.13.33.14/PW.01/07.2023 yang menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon pernah melangsungkan Pernikahan dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Akta Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kepung Kabupaten Kediri, Pada tanggal 1 Agustus 2006 M, dengan Nomor Reg.502/4/VIII/2006;
2. Bahwa ,status Pemohon dan Termohon saat melangsungkan Pernikahan adalah Pemohon berstatus Duda tanpa anak dan status Termohon adalah Janda dengan 4 orang anak, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Termohon di Dusun Pucanganom RT.016 RW 005 Desa Brumbung Kecamatan Kepung Kabupaten Kediri Hidup Rukun dan Bahagia sebagaimana layaknya suami Istri (Ba'da Dukhul) tetapi sampai saat ini belum dikaruniani anak;
3. Bahwa pada awal perkawinan Pemohon dan Termohon baik-baik saja, Pemohon dan Termohon bekerja membuka usaha buka toko yang menjual kebutuhan sehari-hari dan Pemohon bertanggungjawab terhadap keluarga, meskipun 4 orang anak tersebut adalah anak bawaan Termohon sebagaimana layaknya seorang suami dan Bapak dari anak-anak, dalam perjalanan mengarungi bahtera rumah, Hidup Rukun dan Bahagia dan Pemohon juga ikut membuatkan rumah anak-anaknya, meskipun itu bukan anak sendiri Pemohon dan Termohon;
4. Bahwa ,sejak bulan Mei tahun 2011, sudah mulai timbul perkecokan antara Pemohon dan Termohon, sikap Termohon mulai berubah Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai Suami, Termohon tidak peduli dengan Pemohon ,Termohon tidak mau mendengarkan kata - kata pemohon ,pada pokoknya Termohon semaunya sendiri dan mau menang sendiri;

Hlm. 2 dari 13 hlm._Put. No. 2233/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa ,dengan keadaan tersebut diatas sikap Pemohon mengalah dengan Termohon ,agar dapat mempertahankan kehidupan rumah tangga dan keluarga, , tetapi pertengkaran dan percekcoan terus menerus ,akhirnya pada awal tahun 2018 Pemohon dan Termohon pisah kamar dan Rumah ,Pemohon tinggal di took dan Termohon tinggal dirumah;

6. Bahwa ,puncak pertengkaran dan percekcoan di bulan Agustus tahun 2020 , Pemohon diusir dari rumah Termohon ,tempat tinggal dan kediaman antara Pemohon dan Termohon ,akhirnya Pemohon pergi meninggalkan Termohon ,sekarang Pemohon Tinggal di yayasan Pondok pesantren Raudiatul Ulum di Dusun Kencong , Desa Kencong, Kecamatan Kepung ,Kabupaten Kediri ,hingga saat ini;

7. Bahwa ,keluarga sudah berusaha untuk menasehati kedua belah pihak ,namun tidak berhasil ,keinginan Pemohon untuk mempertahankan rumah tangga dengan Termohon menjadi kandas,Pemohon tidak lagi mencintai Termohon karena ucapan dan kata-kata Termohon dan Pemohon ingin mengajukan Cerai Talak, agar kehidupan Pemohon mendapatkan kepastian dan Pemohon ingin menghabiskan sisa umurnya dengan bahagia dan tentram dan hidup yang lebih baik;

Berdasarkan dalil – dalil yang telah terurai tersebut diatas ,maka gugatan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, oleh karena itu Pemohon mohon agar Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya memutuskan dengan amar yang berbunyi sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan CeraiTalak yang diajukan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon PEMOHON untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon TERMOHON dihadapan siding Pengadilan Agama Kabupaten Kediri ;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Subsidair :

Hlm. 3 dari 13 hlm._Put. No. 2233/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atau jika Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, Pemohon mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, kuasa Pemohon hadir, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil dengan patut, serta ketidakhadiran Termohon tersebut tanpa disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membaca surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh kuasa Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

I. Surat-surat :

1. Fotokopi e-KTP NIK 3506182107590001, an. PEMOHON, tanggal 29 Agustus 2012, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kediri, bermaterai cukup, cocok dan sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 502/4/VIII/2006 tanggal 01 Agustus 2006 yang dikeluarkan oleh KUA Kepung Kabupaten Kediri Provinsi Jawa Timur, bermaterai cukup, cocok dan sesuai dengan aslinya (bukti P.2);

II. Saksi-saksi :

1. **SAKSI KE 1 PEMOHON**, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di XXXX Kabupaten Kediri, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, semula hidup rukun dan harmonis, namun kemudian keharmonisan tersebut

Hlm. 4 dari 13 hlm._Put. No. 2233/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr



tidak dapat dipertahankan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami Termohon, Termohon tidak mau mendengarkan kata-kata Pemohon, dan Termohon bersikap semaunya dan menang sendiri;

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal yang terjadi sejak tahun 2018 dan selama itu tidak ada lagi komunikasi layaknya suami istri;

- Bahwa saksi sebagai tetangga Pemohon telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;

2. SAKSI KE 2 PEMOHON, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Sopir, bertempat tinggal di XXXX Kabupaten Kediri, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman Pemohon di pondok;

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, semula hidup rukun dan harmonis, namun kemudian keharmonisan tersebut tidak dapat dipertahankan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami Termohon, Termohon tidak mau mendengarkan kata-kata Pemohon, dan Termohon bersikap semaunya dan menang sendiri;

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sekarang telah berpisah tempat tinggal selama telah terjadi pisah tempat tinggal yang terjadi sejak tahun 2018 dan selama itu tidak ada lagi komunikasi layaknya suami istri;

- Bahwa saksi sebagai teman Pemohon di pondok Bahwa saksi telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil,

Hlm. 5 dari 13 hlm._Put. No. 2233/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr



dan saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan cukup dengan keterangannya serta tidak ada lagi bukti-bukti yang hendak diajukan di depan sidang dan memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya serta mohon putusan;

Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon hadir, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil dengan patut, serta ketidakhadiran Termohon tersebut tanpa disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pasal 49 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 menentukan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam meliputi bidang perkawinan, sedangkan yang dimaksud bidang perkawinan menurut Penjelasan antara lain sebagaimana tersebut dalam angka 8 dan 9, yaitu perceraian karena talak dan gugatan perceraian, sehingga perkara a quo menjadi kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami Istri yang sah, yang telah melangsungkan Perkawinan secara Islam yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Akta Nikah, sebagaimana Surat Keterangan Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA)

Hlm. 6 dari 13 hlm._Put. No. 2233/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kepung Kabupaten Kediri pada tanggal 6 Juli 2023 dengan Nomor B-121/Kua.13.33.14/PW.01/07.2023 yang menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon pernah melangsungkan Pernikahan dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Akta Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kepung Kabupaten Kediri, Pada tanggal 1 Agustus 2006 M, dengan Nomor Reg.502/4/VIII/2006 dan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, oleh karena itu mempunyai *legal standing* untuk mengajukan Permohonan Cerai Talak sebagaimana di atur dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Permohonannya pada pokoknya memohon kepada Pengadilan Agama sebagai berikut:

1. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak kepada Termohon;
2. Membebankan biaya perkara biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan kepada Termohon terbukti bahwa Termohon yang telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak datang di persidangan dan tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya yang sah untuk datang di persidangan serta tidak terbukti bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang dibenarkan oleh undang-undang, maka Termohon harus dinyatakan tidak datang di persidangan dan berdasarkan pasal 125 Ayat (1) HIR. Permohonan Pemohon dapat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pernyataan Pemohon yang dikuatkan bukti P.2 dan keterangan saksi-saksi terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang melangsungkan perkawinan secara Islam dan masih terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, selain mengajukan alat bukti tertulis (P.2), Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi/orang-orang dekat dengan Pemohon dan Termohon (SAKSI KE 1 PEMOHON dan SAKSI KE 2 PEMOHON) yang di bawah sumpahnya masing-masing telah memberikan keterangan yang pada pokoknya saling mendukung

Hlm. 7 dari 13 hlm._Put. No. 2233/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menguatkan dalil permohonan Pemohon bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami Termohon, Termohon tidak mau mendengarkan kata-kata Pemohon, dan Termohon bersikap semaunya dan menang sendiri, dan berakibat pisah tempat tinggal sejak tahun 2018 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa terhadap saksi-saksi tersebut Majelis Hakim menilai dan menyatakan telah memenuhi syarat-syarat formil maupun materiil sebagai saksi dan dengan mengingat pasal 170 dan 171 ayat (1) HIR jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa tujuan dibentuknya perkawinan menurut Firman Allah SWT. Dalam Surat Ar-Ruum 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya lah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir"*

adalah dimaksudkan agar suami isteri memperoleh ketenangan dalam rumah tangga dengan didasari mawaddah dan rahmah, dan dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara pria dan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, namun dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak demikian halnya karena rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah goyah karena Termohon tidak terima dengan nafkah yang di berikan Pemohon, Termohon kalau keluar rumah tanpa ijin Pemohon dan Termohon juga telepon-teloponan dengan laki-laki lain yang menyebabkan tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagai isteri dan tidak adanya ketenangan dalam membina

Hlm. 8 dari 13 hlm._Put. No. 2233/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga sampai terjadi pisah tempat tinggal, maka dengan demikian tujuan perkawinan seperti digariskan Allah SWT. dan Undang-undang tersebut tidak terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa sampai dengan tahap akhir persidangan Pemohon tidak berubah sikap untuk mau rukun kembali sebagai suami isteri dan tetap berkeras hati tidak mau mempertahankan rumah tangganya lagi serta pihak saksi-saksi dan Majelis Hakim telah tidak berhasil merukunkan dan hingga sekarang telah terjadi pisah tempat tinggal, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pertengkaran Pemohon dengan Termohon berlangsung terus menerus dan saat ini tidak ada harapan bisa rukun kembali, dengan demikian menunjukkan perkawinan Pemohon dengan Termohon telah pecah;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan keterangan saksi-saksi tersebut dapat ditemukan fakta-fakta :

1. bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah;
2. bahwa ketidakharmonisan terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon karena Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami Termohon, Termohon tidak mau mendengarkan kata-kata Pemohon, dan Termohon bersikap semaunya dan menang sendiri;
3. bahwa Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2018 sampai sekarang;
4. bahwa pihak saksi-saksi orang-orang dekat Pemohon dan Termohon sudah berusaha agar Pemohon dengan Termohon bisa rukun kembali namun tidak berhasil;
5. bahwa Pemohon sudah tidak mau untuk kembali rukun dengan Termohon sebagai suami isteri;
6. bahwa hati dan ikatan batin serta keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah yang tidak bisa dirukunkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan fakta di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dengan ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut maka maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 1 dan 33 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Jo. Pasal 3

Hlm. 9 dari 13 hlm._Put. No. 2233/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 77 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, sudah sangat sulit untuk dapat diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon yang rukun sebagaimana layaknya suami isteri karena Termohon yang tidak bisa melaksanakan kewajibannya sebagaimana layaknya seorang isteri hingga sekarang telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah rukun kembali dengan demikian menunjukkan ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah sedemikian rupa, agar kondisi ketidakharmonisan antara pihak Pemohon dengan Termohon yang demikian tidak semakin memuncak (الشقاق إنشداد) yang dikhawatirkan akan dapat lebih menimbulkan madhorot bagi kedua belah pihak maka perceraian---yang merupakan perbuatan halal yang dibenci Allah--- perlu ditempuh sebagai jalan keluar terbaik untuk mengatasi dan menghindari krisis berkelanjutan yang lebih parah dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon. Dan tentang talak ini Allah Swt. berfirman dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah Ayat 227 yang berbunyi :

وانعزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: *"Dan jika mereka berketetapan hati hendak menceraikan, maka sungguh Allah SWT Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";*

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan ini Majelis Hakim merujuk Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor : 3180 K/Pdt/1985, tanggal 28 Januari 1987 yang Kaidah Hukumnya menyatakan "Pengertian percecokan yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan (ONHEELBARE TWEESPALT) **bukanlah ditekankan kepada penyebab cecok** yang harus dibuktikan tetapi melihat dari kenyataannya adalah benar terbukti adanya cecok (ketidakharmonisan) terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi "; dan Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor : 44/AG/1998, tanggal 19 Januari 1999 yang Kaidah Hukumnya menyatakan bahwa perselisihan suami isteri telah terbukti yang didukung oleh fakta tidak berhasilnya Majelis Hakim merukunkan kembali suami isteri ", Serta Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor : 09 K/AG/1994, tanggal 25 Oktober 1994 yang kaidah hukumnya " Hakim berkeyakinan bahwa keretakan Rumah Tangga kedua belah pihak antara Pemohon dengan Termohon benar telah retak dan sulit dirukunkan kembali,

Hlm. 10 dari 13 hlm._Put. No. 2233/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka cukup alasan bagi Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon“;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil Permohonan Pemohon yang menyatakan rumah tangga Pemohon dengan Termohon goyah dan terjadi ketidakharmonisan kemudian terjadi pisah tempat tinggal, **telah terbukti** dan memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) dan (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, dan oleh Majelis Hakim telah diupayakan agar Pemohon dengan Termohon bisa sabar dan bisa rukun kembali sebagai suami isteri membina rumah tangga namun tidak berhasil, dengan berdasarkan pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa tidak ditemukan fakta dalam persidangan bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Cerai Talak kepada Termohon ini untuk yang ketiga kalinya, maka berdasarkan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kab. Kediri dan selanjutnya akan dinyatakan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon termasuk dalam lingkup perkara bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan segala ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;

Hlm. 11 dari 13 hlm._Put. No. 2233/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Kab. Kediri;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 24 Muharram 1445 *Hijriyah*, dan pada hari itu juga putusan tersebut dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh M. Sa'dan, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Imam Syafi'i, S.H., M.H. dan Drs. H. Saifudin, M.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan didampingi Trie Endah Dahlia, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Ketua,

M. Sa'dan, S.Ag.

Hakim Anggota,

Drs. H. Imam Syafi'i, S.H., M.H.

Drs. H. Saifudin, M.H.I.

Panitera Pengganti,

Trie Endah Dahlia, S.H., M.H.

Rincian biaya perkara:

Hlm. 12 dari 13 hlm._Put. No. 2233/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya	:	Rp.	100.000,-
Proses			
3. Biaya	:	Rp.	40.000,-
Panggilan			
4. Biaya PNPB	:	Rp.	20.000,-
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6. Materai	:	Rp.	10.000,-
Jumlah	:	Rp.	210.000,-

(dua ratus sepuluh ribu rupiah).

Hlm. 13 dari 13 hlm._Put. No. 2233/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)